



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN NAN SABARIS**

**PERATURAN NAGARI KURAI TAJI
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-Nag)
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KURAI TAJI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Nagari Kurai Taji Tahun 2017

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN MUSYAWARAH NAGARI

Dan

WALI NAGARI KURAI TAJI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KURAI TAJI TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP
Nag) TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Badan Musyawah Nagari atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Nagari adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Nagari,

Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari.

6. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
7. Peraturan Bersama Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Nagari dalam Lembaran Nagari atau Berita Nagari.
12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilain terhadap Peraturan di Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan ras, antar golongan, dan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat

sukarela antara warga nagari dan atau antara warga Nagari dengan pemerintahan Nagari untuk memenuhi kebutuhan bersama yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
18. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP).
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
23. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II
SISTEMATIKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI
(RKP NAGARI)

Pasal 1

1. Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kurai Taji Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum Penyusunan.
- C. Visi dan Misi
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Sistematika Penyusunan RKP Nagari

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Objektif Nagari .
 - 1. Sejarah Nagari .
 - 2. Sumber Daya Alam Nagari .
 - 3. Sumber Daya Manusia.
 - 4. Sumber Daya Pembangunan Nagari .
 - 5. Sumber Daya Sosial Budaya.
- B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Nagari Tahun Sebelumnya.
 - 1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.
 - 2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
 - 3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

- 4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
- C. Pencapaian Pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya.
- D. Permasalahan, solusi dan Isu Strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- A. Evaluasi Keuangan Nagari Tahun Sebelumnya.
- B. Pendapatan Nagari .
- C. Belanja Nagari .
- D. Pembiayaan Nagari .

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN NAGARI

- A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang Dikelola Oleh Nagari .
 - 1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
 - 2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Nagari.
 - 3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
 - 4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Nagari.
- B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Nagari yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Nagari dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- C. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Nagari yang Dikelola Oleh Nagari Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN NAGARI

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP-NAGARI

- A. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari.
- B. Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan NAgari

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- 2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan

pedoman bagi pemerintah nagari untuk penyusunan RKP-Nagari sebagaimana **Lampiran I** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

3. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan sebagaimana **Lampiran II** Peraturan Nagari ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2017.

Pasal 3

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

Pasal 4

RKP Nagari dapat diubah sesuai dengan PERMENDAGRI no 144 paragraf 8 Pasal 49 dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, yang di dasarkan pada keputusan bupati; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan

Peraturan Nagari.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Nagari Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP-Nagari karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, atau suatu keadaan yang sifatnya berhubungan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 1

1. Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RKP-Nagari dan Peraturan Nagari Tentang RKP-Nagari kepada Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 1

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Nagari berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 1

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Nagari.

Pasal 2


Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Kurai Taji
Pada tanggal Januari 2018
Pj. WALI NAGARI KURAI TAJI


= H. WIRSON, S.Sos, MM =

Diundangkan di Kurai Taji
Pada tanggal Januari 2018
SEKRETARIS NAGARI KURAI TAJI


= DESRIPINAL, A.Md =

LEMBARAN NAGARI, NAGARI KURAI TAJI
TAHUN 2018 NOMOR 001

NOREG.PERATURAN NAGARI, NAGARI KURAI RAJI KECAMATAN NAN
SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 01/01/(2018);